



PENETAPAN

Nomor: 0046/Pdt.P/2011/PA.TSe.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor, yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon Asli, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Perusahaan, Alamat Bebatu Supa; Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon Asli, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, Alamat Bebatu Supa; Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Nopember 2011 yang telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor: 0046/Pdt.P/2011/PA.TSe., telah mengemukakan hal-hal dengan perubahan olehnya sendiri di persidangan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Tarakan Timur pada tanggal 01 Februari 1994 dengan wali bernama anak laki-laki dari (paman Pemohon II dari pihak ayah) yang saat itu sedang berada di Cirebon, sedangkan ayah Pemohon II sendiri tidak mau menjadi wali nikah karena tidak merestui rencana pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Adapun pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi yang bernamadan dengan maskawin berupa seperangkat alat solat;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai lima orang anak yang bernama:

- 1) Anak 1 lahir 14-07-1995
- 2) Anak 2, lahir 11-11-1996
- 3) Anak 3, lahir 12-07-2000
- 4) Anak 4, lahir 18-09-2001
- 5) Anak 5, lahir 18-11-2006

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan itsbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama....., Kabupaten Tana Tidung guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (Pemohon Asli) dengan Pemohon II (Pemohon Asli) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 1994 di Tarakan Timur;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut di atas pada Kantor Urusan Agama....., Kabupaten Tana Tidung;
4. Menetapkan anak-anak yang bernama: 1. Anak 1, lahir 17-07-1995; 2. Anak 2, lahir 11-11-1996; 3. Anak 3, lahir 12-07-2000; 4. Anak 4, lahir 18-09-2001; dan 5. Anak 5, lahir 18-11-2006, adalah anak para pemohon;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto kopi Kartu Keluarga atas nama Jihadi (Pemohon I) Nomor: 6404110907080007, tertanggal 20 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, telah dibubuhi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Aparat Desa Bebatu, bertempat tinggal di....., Kabupaten Tana Tidung:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena sebagai tetangga;
 - bahwa saksi tidak hadir pada saat aqad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sudah menjadi suami istri pada tahun 2009;
 - bahwa saksi melihat Pemohon I dan Pemohon II hidup dalam satu rumah layaknya suami istri bersama anak-anaknya di
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini hidup rukun, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - bahwa sampai saat ini tidak pernah ada pihak-pihak yang mengingkari keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
 - bahwa ayah kandung Pemohon II (.....) tidak mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Saksi 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di....., Kabupaten Tana Tidung:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena sebagai tetangga;
- bahwa saksi tidak hadir pada saat aqad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sudah menjadi suami istri pada tahun 2008;
- bahwa Pemohon I berasal dari Tarakan sedangkan Pemohon II asli orang Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir;
- bahwa saksi pernah mendengar pengakuan Pemohon I dan Pemohon II bahwa mereka telah menikah di Tarakan Timur;
- bahwa saksi pernah melihat foto- foto pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa saksi melihat Pemohon I dan Pemohon II hidup dalam satu rumah layaknya suami istri bersama anak - anak mereka;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini hidup rukun, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- bahwa sampai saat ini tidak pernah ada pihak- pihak yang mengingkari keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- bahwa ayah kandung Pemohon II tidak mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal- hal yang tertera dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti- bukti dalam persidangan berupa surat dan 2 (dua) orang saksi yang masing- masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah dua orang saksi yang sama-sama tidak mengetahui secara langsung (*de auditu*) peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang didalilkan dilaksanakan secara Islam pada tanggal 01 Februari 1994 di Tarakan Timur;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, dari keterangan para saksi telah didapati indikasi- indikasi (*qariinah*) berdasarkan pengetahuan langsung para saksi yaitu sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mendengar pengakuan Pemohon I dan Pemohon II bahwa mereka telah menikah di Tarakan Timur;



- Bahwa saksi juga pernah melihat foto- foto pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi melihat Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama seperti layaknya suami-istri di Bebatu Supa, hidup dalam satu rumah tangga bersama anak- anak mereka sejak 2 atau 3 tahun lalu;
- Bahwa Pemohon I berasal dari Tarakan sedangkan Pemohon II asali Bebatu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih memeluk agama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak- pihak meningkari status dan keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami- istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan indikasi- indikasi di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa patut diduga Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Islam sebelum tahun 2008 di suatu daerah di Tarakan. Oleh sebab itu, pengakuan Pemohon I dan Pemohon II bahwa mereka telah menikah secara Islam pada tanggal 01 Februari 1994 di Tarakan Timur, dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah SARIF, anak laki- laki paman Pemohon II dari pihak ayah, sedangkan orang yang lebih berhak menjadi wali, cq. ayah kandung Pemohon II, masih hidup tetapi tidak merestui rencana pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga tidak mau menjadi wali nikah, maka dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih salah satu doktrin hukum Islam sebagaimana dikutip dalam kitab *al- Fiqh al- Islamy wa Adillatuhu* Juz VII: 199, yang berbunyi:

ولإذا زوج الولي من مرتبة مع وجود من هو أقرب منه كان للعقد موقوفاً على إجازة الأقرب

Artinya:

"Apabila akad nikah dilakukan oleh wali dari suatu tingkatan, sementara masih ada wali lain pada tingkatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dekat, maka status akad tersebut mauquf (tergantung) kepada izin dari wali aqrab tersebut.”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan para saksi sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) anak, ayah kandung Pemohon II yang bernama telah merestui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang diadakan oleh anak laki-laki paman dari pihak ayah Pemohon II. Maka dengan adanya restu tersebut, status ke-*mauquf*-an pernikahan Pemohon I dan Pemohon II menjadi hilang, sehingga pernikahan tersebut menjadi sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan permohonannya, sehingga permohonannya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum surat permohonannya para Pemohon memohon Pengadilan agar anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut yaitu: 1. Anak 1, lahir 14-07-1995, 2. Anak 2, lahir 11-11-1996, 3. Anak 3, lahir 12-07-2000, 4. Anak 4, lahir 18-09-2001, dan 5. Anak 5, lahir 18-11-2006, dapat ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang dikuatkan dengan keterangan para saksi terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak, maka sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, anak-anak tersebut telah dapat disahkan sebagai anak-anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* nikah adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah nya pernikahan Pemohon I (Pemohon Asli) dengan Pemohon II (Pemohon Asli) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 1994 di Tarakan Timur;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut di atas pada Kantor Urusan Agama....., Kabupaten Tana Tidung;
4. Menetapkan anak- anak yang bernama:
 - 1) Anak 1, lahir 14- 07- 1995;
 - 2) Anak 2, lahir 11- 11- 1996;
 - 3) Anak 3, lahir 12- 07- 2000;
 - 4) Anak 4, lahir 18- 09- 2001;
 - 5) Anak 5, lahir 18- 11- 2006adalah anak sah para Pemohon;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada para pemohon sebesar Rp. 191.000 ,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1433 H oleh kami DRA. JURAIDAH sebagai Ketua Majelis, DRA. ULFAH dan ACEP SUGIRI, S.AG., M.AG. masing- masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H.M. SAHIR, S.AG. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

ttd

ttd

DRA. ULFAH

DRA. JURAIDAH

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ACEP SUGIRI, S.AG., M.AG.

H.M. SAHIR, S.AG.

Perincian biaya perkara:

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.00 0	, -
2	Biaya Panggilan	:	Rp	100.00	0, -
3	Biaya Proses	:	Rp	50.00 0	, -
4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.00 0,	-
5	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-	
Jumlah		:	Rp	191.00	0,-